



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 176 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan:

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul yang selanjutnya di sebut GISA.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada 4 (empat) program GISA sebagai berikut:
- a. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang difokuskan kepada:
 1. peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat;
 2. pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
 3. peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik; dan
 4. pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.
 - b. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, yang difokuskan kepada:
 1. peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
 2. pelaksanaan pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala;
 3. pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 - c. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-satunya Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan, yang difokuskan pada:
 1. pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk:
 - a) perencanaan pembangunan;
 - b) pelayanan publik;
 - c) alokasi anggaran;
 - d) pembangunan demokrasi; dan
 - e) penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
 2. pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala Provinsi, Kabupaten/Kota dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - d. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia, yang difokuskan kepada:
 1. peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
 2. menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan;
 3. membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
 4. mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan GISA di Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Sasaran untuk GISA adalah setiap Kecamatan ada 1 (satu) Desa yang ditunjuk sebagai Desa Sadar Administrasi Kependudukan, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan GISA dibentuk Tim Pelaksana, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Camat se Kabupaten Bantul;
6. Lurah se Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 176 TAHUN

TENTANG PELAKSANAAN
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL

DESA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	KECAMATAN	DESA
1.	SRANDAKAN	TRIMURTI
2.	SANDEN	MURTIGADING
3.	KRETEK	PARANGTRITIS
4.	PUNDONG	SRIHARDONO
5.	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO
6.	PANDAK	TRIHARJO
7.	PAJANGAN	GUWOSARI
8.	BANTUL	BANTUL
9.	JETIS	SUMBERAGUNG
10.	IMOGIRI	KEBONAGUNG
11.	DLINGO	MUNTUK
12.	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN
13.	PLERET	BAWURAN
14.	PIYUNGAN	SRIMULYO
15.	SEWON	TIMBULHARJO
16.	KASIHAN	BANGUNJIWO
17.	SEDAYU	ARGODADI

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 176 TAHUN

TENTANG PELAKSANAAN
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Pembina	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Semua Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Semua Staf di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Koordinator Wilayah	1. Camat se Kabupaten Bantul 2. Lurah Desa di Wilayah Desa Sadar Administrasi Penduduk sebanyak 17 (tujuh belas)
8.	Pelaksana Teknis	1. Kepala Seksi Pemerintahan di Wilayah Desa Sadar Administrasi Penduduk sebanyak 17 (tujuh belas)

1	2	3
		<div>2. Petugas Registrasi di Wilayah Desa Sadar Administrasi Penduduk sebanyak 17 (tujuh belas)</div> <div>3. Semua Dukuh di Wilayah Desa Sadar Administrasi Penduduk</div> <div>4. Semua Ketua RT di Wilayah Desa Sadar Administrasi Penduduk</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO